

## Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial

Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [alexkusmardani@gmail.com](mailto:alexkusmardani@gmail.com), [abdulahsafei@uinsgd.ac.id](mailto:abdulahsafei@uinsgd.ac.id),  
[usepsaepullah72@gmail.com](mailto:usepsaepullah72@gmail.com), [nurrohmansyarif1@gmail.com](mailto:nurrohmansyarif1@gmail.com)

### Article Information

Submitted : 18 Juli  
2022

Accepted : 26 Juli  
2022

Online Publish : 26  
Juli 2022

### Abstrak

Kasus perceraian yang meningkat dari tahun ketahun. Perceraian terjadi bukan hanya karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Namun, status cerai juga dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Begitu juga dengan keputusan hakim dapat berpengaruh dalam penentuan status cerai. Apabila Hakim tidak menghendaki atau tidak memutuskan cerai maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan bubar. Maka dari itu, perceraian diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perceraian. Penelitian ini adalah penelitian pustaka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif analitik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif interdisipliner. Hasil Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan faktor penyebab perceraian adalah Ekonomi, Nusyuz dan Kekerasan Rumah Tangga, Ketidaksetiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidakcocokan dalam Membangun Keluarga, Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus, Perceraian Komunitas, Murtad, Perbedaan Agama dan Ideologi.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Perceraian, Imam Madzhab, Realita Sosial

### Abstract

Divorce cases are increasing from year to year. Divorce occurs not only because of problems in the household. However, divorced status can also be attached to a husband or wife whose spouse has died due to death. Likewise, the judge's decision can affect the determination of divorce status. If the judge does not want or does not decide on a divorce, the marriage cannot be said to be dissolved. Therefore, divorce is defined as the abolition of marriage by a judge's decision or demands from one of the parties in the marriage. This article aims to determine the factors that cause divorce. This research is library research. The type of research used is normative juridical research and the type of research is descriptive analytic research. The problem approach used is an interdisciplinary normative juridical approach. The result of Divorce is the release of marriage or relationship factors that cause divorce are Economics, Nusyuz and Domestic Violence, Disloyalty of husband and wife in carrying out the household, Forced Marriage without Love, Incompatibility in Building a Family, Continuous Disputes (Syiqaq), Community Divorce, Apostasy, Differences in Religion and Ideology.

**Keywords:** Mindset Family Law, Divorce, Imam Madzhab, Social Reality

How to Cite

DOI  
e-ISSN  
Published by

Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif / Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial/ Vol 3 No 2 (2022)

Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>

2721-2246  
Rifa'Institute

## Pendahuluan

Perceraian di Indonesia menjadi perhatian saat ini jika melihat Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak. Menurut Laporan Statistik Indonesia bahwa jumlah kasus perceraian di tanah air mencapai 447.743 kasus pada 2021, telah meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.661 kasus atau 75,34 % perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66 % perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara perkara permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh pengadilan. Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.008 kasus, Diikuti oleh Jawa Timur Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor perceraian tertinggi pada tahun 2021, sedangkan kasus paling rendah 2020. (<https://databoks.katadata.co.id/>).

Kasus perceraian yang meningkat dari tahun ketahun. Perceraian terjadi bukan hanya karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Namun, status cerai juga dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Begitu juga dengan keputusan hakim dapat berpengaruh dalam penentuan status cerai. Apabila Hakim tidak menghendaki atau tidak memutuskan cerai maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan bubar. Maka dari itu, perceraian diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa perceraian dikenal dengan dua jenis yaitu talak dan gugat. Walaupun perceraian sebenarnya urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindarkan tindakan sewenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami. Dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan. Di Indonesia berfungsi untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ketetapan hukum antara yang berperkara dengan keputusan itu dapat menghilangkan permusuhan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dengan mempertimbangkan dalil shara' tanpa adanya peradilan dapat membuat suatu masyarakat menjadi tidak teratur dan terus terjadi pertikaian karena tidak ada lembaga yang menyelesaikannya karena itu hakim sangat berperan dalam menyelesaikannya.

Kewenangan Peradilan Agama terdiri dari hukum keluarga yang menurut Ahmad al-Ghundur mengatakan bahwa Hukum keluarga terdiri dari Nikah, Wakalah, Kafalah, Hak-Hak istri, Nafkah, Perceraian, Khulu', Ila', Li'an, Fasakh, Zihar, Iddah, hak anak, radha'ah, hadhanah dan nafkah keluarga (al-Ghundur, 1997) Salah satu tujuan didirikannya peradilan Agama sebenarnya tidak lain dan tidak bukan jika melihat pernikahan dalam rumah tangga tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai upaya negara untuk mempersulit perceraian. Berbeda dengan pandangan para Fuqāha yang tertulis dalam Kitab-Kitab Fiqh Klasik tidak menjelaskan tentang dampak perceraian

secara psikologis, sosiologis serta antropologis, sehingga untuk menetapkan status perceraian antara dua insan yang semula bersatu dan kembali berpisah itu tidak lain dan tidak bukan membutuhkan legalitas dari Negara. Sengkan saat praktik perceraian yang diproses tanpa campur tangan pengadilan bahwa ketetapan talaknya sah secara fiqh namun belum sah secara negara, sehingga dalam hal ini bagi pasutri yang ingin berpisah secara hukum yang mengikat harus diproses melalui jalur pengadilan Agama. Perceraian dan Perpisahan Orang Tua memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak khususnya dalam perkembangan sosial dan emosional anak.

Perceraian tersebut lebih besar pengaruhnya terhadap masalah-masalah kejiwaan bahkan sekalipun jika dibandingkan dengan pengaruh kematian orang tua. Karena anak-anak sebenarnya tetap berhak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan dorongan orang tua meskipun kedua orang tuanya berpisah (Gottman & DeClaire, 2008). Namun sayangnya, banyak para suami dan istri yang bercerai tanpa memikirkan anak keturunannya. Sehingga memberikan dampak yang luar biasa untuk tumbuh kembangnya. Dampak perceraian bermacam-macam, diantaranya adalah hubungan kekeluargaan menjadi renggang, pecahnya keluarga tersebut dari tali pernikahan dan buah hati menjadi korban terburuk yang akan mempengaruhi kehidupannya (Matondang, 2014).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif analitik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif interdisipliner. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti kitab-kitab fiqh, ushul fiqh, qawa'id al-fiqhiyah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, juga ilmu sosial yang berkaitan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### **Hasil dan Pembahasan**

Talak diambil dari kata *talaqa-yuthaliq* artinya "melepaskan" atau *irsal* "memutuskan" atau *tarkun* "meninggalkan" *fira'qun* "perpisahan" yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan *lafadz* atau sebangsanya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "cerai" dimaknai dengan pisah atau putusya hubungan sebagai suami istri. Sementara menurut Kamus Sosiologi, perceraian adalah pembubaran secara hukum sebuah pernikahan yang sah sementara kedua pasangan yang masih hidup sehingga mereka bebas untuk menikah lagi. Sedangkan menurut terminologi syara' Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan. (Sabiq, 1983) Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan dengan Mel Krantzler perceraian adalah berakhirnya hubungan antara dua orang yang pernah hidup bersama sebagai suami istri. (Sahlan, 2012). Dari berbagai definisi sebagaimana yang penulis

susun nampaknya para ulama dalam Islam dan para pakar sosiologi sepakat bahwa perceraian dalam pernikahan itu maksudnya adalah putusannya ikatan pernikahan antara suami istri yang dilakukan atas kehendak suami atau istri yang dilakukan atas kehendak suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan Pengadilan.

Berbicara Hukum perceraian bahwasanya ulama berselisih pendapat ada yang berpendapat hukum asalnya Haram ada juga yang mengatakan boleh. Namun jika ditelaah lebih dalam yang melandasi kebolehan terhadap kebolehannya itu pendapat yang lebih kuat. Dalam kata lain bahwa hukum menjatuhkan talak atau perceraian dalam pernikahan itu tergantung Illatnya. Landasan dalil syara' terhadap talak berasal dari al-Qur'ān, al-Sunnah dan Ijmā'. Yang pertama: Al-Qur'an:

"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', dalam ayat ini menunjukkan maka sesungguhnya yang disebut quru' itu mujmal antara tiga kali menstruasi (haid) dan Suci. (QS, al-Baqarah :228)

Ayat ini merupakan perintah Allah ta'ala bahwasanya yang tertalak harus menunggu masa iddahnya antara tiga kali suci dan tiga kali haid. Adapun pendapat yang mengatakan tiga kali haid adalah, Jayyid bin Tsabit, Ibnu Umar, Sayyidah Aisyah dan para Imam Mujtahid, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan pendapat yang mengatakan tiga kali haid adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud Muadz bin Jabal, Ibnu Abbas dan Imam Abu Hanifah (al Jaziri, 1990).

Ketentuan hukum tiga kali quru' terkadang sering dipahami oleh masyarakat kita ini dengan waktu tiga bulan, namun jika kita merujuk pada hasil ijtihad para ulama yang mengenai paling sedikit dan banyak haid adalah tiga pendapat. Pertama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sedang haid paling sedikit adalah tiga hari tiga malam, dan kalau lebih maka dinamakan istihadhah. Kedua Imam Syafi'i memandang bahwa paling sedikitnya haid adalah sehari semalam, dan paling banyak lima belas hari lima belas malam. Ketiga Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau berpendapat tidak ada batasan mengenai berapa hari lamanya haid perempuan, dan terkadang sekali haid namun paling banyak lima belas hari (al Jaziri, 1990). Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut datang secara mutlak tanpa di qayyidkan dengan suatu waktu dan tanpa ditentukan mengenai jenis wanita yang diceraikan. Sedangkan menurut Hukum Perundangan terkait masa iddah perempuan yang tertalak sebagaimana di dalam Pasal 153 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam adalah Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.

Oleh karena itu jelaslah bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan jatuhnya talak yang dilakukan dalam semua waktu dan keadaan kondisi bagaimanapun juga. Demikian pula terdapat teks yang diikatkan kemutlakannya ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, wajiblah kita berpendapat" jatuhnya talak" dalam waktu haid maupun suci yang telah dicampurkan. Dalam Hadist Nabi disebutkan.

Dari Ibn al-Abbas ra dari Umar: Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah mentalak Hafsa kemudian rujuk kembali. (Al-Zuhayli, 2010) Dan diriwayatkan dari

Tsuaban bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "Wanita manapun yang meminta talak (cerai) pada suaminya tanpa alasan, maka diharamkan padanya wewangian surga" (Syaltut: 1960)

Seluruh Ulama dari kalangan ulama klasik dan kontemporer telah sepakat akan disyariatkannya Perceraian. Menurut Jalal al-Din al-Suyuti dalam kaidah *Al-Masyaqah Tajlib al-Taysir* menerangkan bahwa disyariatkannya perceraian itu jika ada syarat dan rasa penyesalan antara suami istri jika terjadi penyesalan yang terjadi dikalangan suami istri. Bisa karena percekcoan yang tidak bisa diselesaikan oleh keduanya. Sehingga perceraian ini menjadi solusi yang solutif bagi yang telah berumah tangga. Para ulama sepakat bahwa perceraian adalah disyariatkan dalam Islam. Adapun dasar hukum perceraian perspektif normatif-yuridis di Indonesia adalah:

Perceraian menurut Hukum Islam yang telah dipastikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang –Undang Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain; Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36) Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipastikan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

### **Jenis Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam**

#### **1. Sumpah Illa**

Sumpah Illa adalah suatu hal yang umum di kalangan orang-orang Arab (bangsa Arab) sebelum datangnya Islam, karena dikalangan kaum pria banyak yang bersumpah untuk meninggalkan istrinya selama satu, dua tahun dan lebih. Dan ketika Islam datang untuk menegakkan keadilan kepada kaum wanita dan menyelamatkannya dari ketidakadilan yang kejam ini, itu ditentukan untuk ketentuannya empat bulan. Jika dia kembali dari kehidupan pernikahan selama periode ini, di mana dalam sumpahnya. Tiga hari, dan jika bersumpah untuk mengikatkan sesuatu pada pengorbanannya, seperti puasa, haji, atau sedekah, dia harus mematuhi, dan jika dia menahan diri dari menghubungi istrinya dan terus melakukannya sampai empat bulan berlalu, dia diceraikan darinya dengan talak yang tidak dapat ditarik kembali tanpa mengajukan

masalah itu kepada hakim dan memutuskan perceraianya dan tanpa suami menceraikannya, sebagai imbalan atas kesalahan istrinya. (Al-Awa'ri, 2015)

## 2. Dzihar

Dzihar adalah bagi seorang laki-laki (suami) yang menyamakan istrinya dengan seorang wanita yang diharamkan baginya selamanya, atau dengan bagian dari dirinya yang dilarang untuk dilihat, seperti punggung, perut dan paha, seolah-olah dia berkata kepadanya: "Kamu seperti pundak ibuku atau saudara perempuan saya". Namun Jika dia menyamakan istrinya dengan wanita yang bukan diharamkan untuk sementara waktu, maka itu bukan zihar. Demikian pula jika dia menyamakannya dengan bagian yang tidak diharamkan baginya untuk dilihat dari seorang wanita yang diharamkan baginya selamanya, seperti wajah dan kepala, maka itu bukanlah zihar. Dan jika dia menyamakannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh selain wanita, seperti anggur dan babi, seolah-olah dia berkata kepadanya, "Kamu seperti anggur dan babi," maka itu bukan zihar. Para ulama Mazhab sepakat Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah bahwa apabila laki-laki mencampuri istrinya sebelum dia membayar kafarat, maka perbuatannya itu sebagai kemaksiatan.

## 3. Khulu' (Gugatan Istri)

Khulu' adalah Perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara khulu' (Adawiyah, 2019). Talak Khulu' dipersamakan dengan talak tebus yang artinya talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. (Muthiah: 2020). Perceraian dengan cara ini diperbolehkan dalam Hukum Keluarga Islam, Talak tebus diperbolehkan selaku suci ataupun sewaktu haid, karena talak tebus boleh dilakukan sewaktu masih suci ataupun sewaktu haid. Karena talak tebus terjadi karena berdasarkan kehendak Istri.

## 4. Fasakh (Pembatalan Nikah)

Fasakh ialah pembatalan ikatan perkawinan oleh hakim berdasarkan tuntutan istri atau suami karena perkawinan oleh hakim berdasarkan tuntutan istri atau suami karena perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut ternyata memiliki kesalahan seperti salah satu pihak baik suami atau istri ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Perbedaan talak dan fasakh adalah talak terjadi setelah pernikahan yang sah, sedang fasakh terjadi karena ada hal-hal yang dilanggar ketika melakukan akad perkawinan dan pelanggaran itu diketahui setelah akad perkawinan terjadi, seperti menikahi wanita yang haram dinikahi. Maka pada hakikatnya, dalam kasus fasakh, perkawinan itu tidak pernah terjadi. (Adawiyah, 2019)

## **Penyebab Terjadinya Perceraian**

Adapun Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perceraian antara suami Istri:

### 1. Masalah Ekonomi Sebagai Perceraian Financial (Financial Divorce)

(Tidak cukupnya penghasilan yang diterima buat menghadapi family dan kebutuhan keluarga. Jenis Perpisahan akibat perkara ini menurut Madzhab Maliki adalah Talak Raj'i. Sang suami memiliki hak untuk merujuk (kembali) istrinya pada

memiliki hak untuk merujuk istrinya pada masa iddahnya jika suami mengalami kelapangan karena ini adalah pemisahan akibat penolakan suami untuk memenuhi kewajiban suami si suami untuknya. Maka mirip dengan pemisahan antara orang yang melakukan illa' dengan istrinya jika dia menolak untuk menebus dan menjatuhkan talak.

Madzhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim; karena ini adalah pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, maka dia membutuhkan ketetapan dari hakim seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten. Tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan permintaan dari istri untuk melakukan pemisahan ini akibat tidak terpenuhi haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa permintaannya, seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten, Jika Hakim memisahkan antara keduanya, maka ini adalah pembatalan pernikahan yang sang suami tidak memiliki hak untuk rujuk. (al-Juhayli: 2010) Pandangan penulis terkait nafkah sebagaimana dikemukakan oleh salah satu Imam Madzhab bahwa pada dasarnya pemberian nafkah adalah suatu kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya entah nafkah lahir dan batin, berbeda dengan seorang istri yang sama sekali tidak dituntut untuk mencari nafkah. Sedangkan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap nafkah. sebagaimana disebutkan dalam Kaidah Hukum Islam "Mā' la yatim al-Wajib illa bihi fahuwa wājib", dan tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali yang wajib lalu dalam kaidah lain disebutkan al-Wājib la yutrak illa biwajibin suatu kewajiban itu tidak dapat ditinggalkan kecuali yang wajib.

Masalah ekonomi suatu kebutuhan primer paling mendasar tidak terpenuhi adalah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan inti tidak terpenuhi atau dirasa kurang, maka tertentu akan membawa dampak negatif pada kebutuhan lainnya. Jika melihat ekonomi, merupakan kebutuhan inti tidak terpenuhi atau dirasa kurang, maka tentu akan membawa dampak negatif pada kebutuhan lainnya. Jika melihat dari beberapa sudut pandang dari masalah perceraian karena Faktor perceraian karena faktor ekonomi. jika sang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka sang istri punya hak untuk mengajukan gugatan perceraian pengadilan.

Walaupun sudah bercerai, ayah tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anaknya. Meski mereka sudah berstatus janda atau duda akibat perceraian, mereka tetap merupakan orang tua biologis terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Adanya fakta tersebut membawa konsekuensi kewajiban yang melekat secara alamiah bagi orang tua untuk tetap memelihara dan memberikan biaya perawatan terhadap anak-anak sampai mereka sudah mandiri atau menginjak usia tertentu. Misalnya usia 24 tahun, setelah lulus dari pendidikan sarjana.

## 2. Nusyuz dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Nusyuz istri terhadap suaminya, Nusyuz menurut Hanafiyah adalah keluarnya istri dari rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi suaminya, padahal sebenarnya di tidak punya hak untuk demikian. Menurut Ulama Malikiyah, Nusyuz adalah keluarnya istri dari garis-garis ketaatan yang telah diwajibkan, sementara menurut

Ulama Syafiiyah nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan Allah SWT. dan pelanggaran Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk nusyuz antara lain: Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah kerumah itu, atau Istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan istri dengan izin istri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah kerumah yang disediakan suami. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan, tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta mahramnya itu terhitung maksiat. Pada dasarnya suatu pernikahan yang telah menjadi keluarga itu merupakan sarana untuk bertaubat kepada Allah swt. Entah dari pihak suami maupun istri sebab pertengkaran menurut penulis itu berawal dari Nusyuz antara keduanya.

Nusyuz adalah salah satu faktor utama dalam Kekerasan Rumah Tangga, kekerasan dalam fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat, menjadikan salah satu faktor dari faktor penyebab perceraian adapun kriteria dari KDRT semisal memukul, menampar, meludahi, menarik rambut menendang menyudut dengan rokok yang menyebabkan salah satu antara pasangan suami istri tidak mendapatkan ketenangan jasmani maupun rohani. Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama kepada perempuan yang menimbulkan kesengsaraan secara fisik, seksual dan psikologis. Pada realitas sosial di masyarakat abad 21 ini memang faktor KDRT sebagai landasan perceraian karena tujuan dari pernikahan adalah sakinah, mawadah, dan warahmah jika tidak ada tiga hal itu dalam kehidupan berumah tangga maka perceraian adalah sebuah solusi yang solutif. di dalam kompilasi hukum islam akibat putusnya perkawinan pasal 149 point B yaitu " para suami harus memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil", ayat tersebut menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah, pada kompilasi hukum islam pasal 152 yang berbunyi " bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri nusyuz tidak mendapatkan nafkah.

### **3. *Ketidaksetiaan Suami Istri dalam Menjalankan Kehidupan Rumah Tangga.***

Dalam realitas sosial di masyarakat sering penulis temukan bahwa ketidak setiaan antara suami ataupun istri menjadi faktor penyebab perceraian seperti poligami tanpa izin istri di Pengadilan Agama, selingkuh dengan cara berzina menggunakan orang lain. Dalam perkara ini dalam sudut pandang Fiqh disebutkan sebagai li'an yang memiliki arti Salah satu melakukan perbuatan zina (fahisyah), yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya, dalam arti lain bahwa Lian yang dimaksud, adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali



kesaksian bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusannya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat lian adalah terjadinya talak ba'in kubra. Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya tersebut menolak tuduhannya itu; padahal sang suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah lian terhadap istrinya itu. Caranya adalah sang suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduh kannya kepada istrinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya istrinya bersumpah pula dengan saksi Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta.

Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa, murka Allah akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Apabila sang suami tidak bersedia melakukan mula'anah (saling bersumpah li'an), maka dia harus dijatuhi had, hukuman. Sebaliknya, bila sang suami melakukan li'an dan istrinya menolak, maka istrinya harus dijatuhi had, Bila mua'lanah telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hukuman tidak dijatuhkan kepada mereka berdua. Keduanya dipisahkan, dan sang anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu.

Seluruh Imam mazhab sepakat atas wajibnya berpuasa bagi kedua orang tersebut sesudah sesudah mereka berdua ber-muala'anah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang, apakah sang istri itu menjadi haram selamanya bagi suaminya, dalam arti dia tidak boleh lagi melakukan akad nikah sesudah mula'anah tersebut, bahkan sesudah si suami mengakui sendiri bahwa apa yang ia tuduhkan itu sebenarnya dusta belaka, atau kah haram secara temporal, dan dia boleh melakukan akad kembali dengan istrinya itu sesudah dia dengan kedustaan?

Syafii, Imamiyah, Hambali dan Maliki berpendapat bahwa istrinya itu menjadi haram dikawini untuk selama-lamanya, sekalipun dia telah mengakui bahwa dirinya telah berdusta Sementara itu, Hanafi berpendapat bahwa mua'lanah itu sama dengan talak, sehingga istrinya itu haram tidak untuk selama-lamanya. Sebab, keharaman itu disebabkan mu'alamah, dan bila sang suami telah mengakui kedutaan dirinya, maka hilang pula lah keharaman itu.

Poligami atau menikah seorang istri bukanlah merupakan masalah baru. Poligini sudah ada sejak dulu kala, pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligini bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab-kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam setiap bangsa, bahkan diantara para Nabi sekalipun, poligami bukan merupakan hal asing ataupun tidak disukai. Dalam Kitab Suci Agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, Perjanjian lama, dan alQuran, beristri lebih dari seorang, kecuali Isa As.

"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS An-Nisa Ayat :3)

Kandungan ayat diatas Abdul Fatah Abdul Ghani Muhammad Ibrahim al-Awâri dalam kitabnya jalâ al-Afhâm Fi Tafsir ayat al-Ahkâm, menafsirkan kata fankihu yang sebagaimana Allah perintahkan kita menikahi perempuan-perempuan yang kita sukai, lalu para fuqaha dari ayat ini memahami dari beberapa pendapat, Pendapat pertama dari mayoritas ulama ahli ilmu yang mengatakan bahwa amar disini menunjukkan kepada sesuatu yang sunnah (istihbab), Pendapat yang kedua dari kalangan pengikut zhahiriyah mengatakan bahwa Amar disini menunjukan kepada suatu kewajiban, dengan berlandasan pada kaidah "al Ashlu fi al-Amr li al wujub" hukum asal suatu perintah untuk dijalani akan keharusannya. Adapun pendapat yang ketiga yang bersumber dari kalangan Madzhab Maliki telah membagi menjadi tiga, kata "fankihu" bisa diartikan menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah, dan bisa juga menjadi mubah yang diartikan takut tidak bisa menafkahi wanita yang dinikahnya. Imam Fakhru al-Din al-Ra'zi menanggapi pendapat kalangan zhahiriyah bahwa al-amr fi al-Nikah, wajib lalu Imam Syafi'i berpendapat akan ayat ini dalam penjelasannya bahwasanya al-amr disini bukanlah suatu kewajiban sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa 27.

"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita yang beriman" QS An-Nisa 27 Sampai kepada ayat:

"itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu". (QS Al-Nisa: 25).

Maka Allah menghukumi dari ayat diatas bagi orang yang meninggalkan nikah dalam keadaan ini lebih baik dari pekerjaannya, dan khitab itu menunjukan bukanlah suatu kesunahan dari suatu perkataan yang mengatakan wajib.

Berdasarkan dari penjelasan diatas jika ditinjau dengan mantuq dan mafhum mukhalafah akan QS An-Nisâ' ayat 3, bahwa secara manthuq disyariatkannya menikahi wanita-wanita lain yang di senangi: dua, tiga atau empat Adapun secara mafhum mukholafahnya adalah Apabila seseorang berpoligami dengan empat istri lalu tidak kuat, maka beristrilah tiga, kalau tidak kuat dengan beristri tiga, maka beristri dua, dan jika empat, tiga dan dua tidak kuat maka beristri satu saja. Imam al-Suyuthi dalam menjelaskan kaidah "al-Masyaqah tajlib al-Taysir" kesukaran dapat dihilangkan dengan kemudahan" mengatakan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan melaksanakan akad nikah dengan empat perempuan sekaligus, sebagai kemudahan bagi laki-laki yang menjadi calon suami Abdul Fatah Abdul Ghani' Muhammad Ibrahim al-Awa'ri bahwa salah satu hikmah (wisdom) disyariatkannya poligami adalah untuk suatu kemaslahatan yang diantaranya adalah bahwa poligami merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan yang istri-istri yang dinikahi oleh seorang suami yang berpoligami. Dan itu merupakan ketentuan sebagai perempuan yang secara populasi lebih banyak dari laki-

laki. Karena tiap hari, bulan, tahun Allah lebih banyak menciptakan perempuan ketimbang laki-laki.

Kemudian bahwa sesungguhnya Syariat Islam telah mengharamkan zina', dan banyak sekali korban perzinahan yang terjadi didunia ini lebih banyak kaum perempuan yang menjadi korban. Sehingga dari permasalahan tersebut maka terjadilah dekadensi moral dan ketidakjelasan nasab anak yang tercipta dan terlahir tanpa kejelasan orang tuanya. Maka poligami merupakan solusi yang Allah syariatkan agar mencegah kerusakan yang ada di dunia

Para mufassirin (Ahli Tafsir) berbeda pendapat tentang kedua ayat tersebut. Sebagian berpendapat, bahwa poligami tidak dianjurkan karena seperti dinyatakan pada surat An-Nisa ayat 3, pembolehnnya disertai dengan persyaratan berlaku adil, sedangkan dalam QS yang sama ayat 129, diingatkan ketidakmampuan manusia dalam mewujudkan sikap adil tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa poligini terlarang dalam Islam, namun pendapat itu terlalu berlebihan dan terlihat sama sekali penyimpangannya dalam menafsirkannya dalam menafsirkan kedua ayat tersebut. Sebab, kalau benar poligami itu terlarang, pastilah para sahabat, tabi'in dan ulama tidak akan melakukannya. Berkaitan dengan dua ayat tersebut, Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Islam, Aqidah wa syariah mengatakan "Dari kedua ayat tadi dapat diambil pengertian bahwa poligami dibolehkan dalam islam tidak memberikan, dan itu adalah hukum aslinya. Namun demikian, Islam tidak memberikan spirit kepada umatnya untuk melakukan poligini selama tidak dipandang perlu. Dan Islam mengharuskan kepada para suami beristri satu, sebab dalam poligami Islam mengharuskan kepada para suami untuk berlaku adil terhadap terhadap istri-istrinya, dan hal itu merupakan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh setiap suami.

Adapun jika melakukan poligami adalah suatu yang sangat diperlukan, maka rukhsah itu tetap ada di sepanjang zaman dan di semua tempat, kapan saja seorang suami itu mau dan mampu. Jika seorang wanita tidak bersedia dimadu suaminya. Maka tidak ada keharusan baginya untuk menerimanya. Seorang wanita juga mempunyai menolak dikawini oleh seorang yang telah beristri, karena hukum Islam tidak membolehkan pemaksaan terhadap kaum wanita agar mau dikawini seorang laki-laki yang telah beristri. Wanita mempunyai hak mutlak untuk memilih dan menentukan suami yang disukainya. Syariat Islam juga menganggap bahwa setiap perkawinan yang disertai unsur paksaan adalah tidak sah akad nikahnya.

"Janganlah mengawinkan seorang janda kecuali melalui musyawarah dengannya, dan jangan pula seorang gadis di kawin, kecuali dengan persetujuannya".

Hadist tersebut mengandung pengertian bahwa seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dalam pernikahan dibandingkan dengan walinya. Dan bagi seorang gadis, hendaknya dimintai kerelaan-nya, dan izinnnya adalah jika dia diam. Dalam sebuah hadits lain, diriwayatkan bahwa Rasulullah telah membatalkan pernikahan seorang wanita yang dipaksa untuk menerima istri anak pamannya. Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk menolak pinangan seorang laki-laki yang telah beristri. Namun menjadi istri anak pamannya. Islam memberikan hak kepada kaum wanita untuk

menolak pinangan seorang laki-laki yang telah beristri. Namun, mereka tidak boleh mencela wanita lain yang rela dimadu. Dan bagaimanapun juga, masyarakat yang membolehkan poligami jauh lebih baik dibanding masyarakat yang membolehkan hidup bersama tanpa nikah atau mengambil selir. Tentu, masih jelas dalam masyarakat Jerman. Mereka menuntut dibolehkannya poligami mengingat kurangnya jumlah kaum laki-laki. Pada waktu itu, bila seorang wanita telah mempunyai suami, seolah ia telah mempunyai harta simpanan yang amat dibanggakan. Perasaan itu timbul karena muak dengan berserakannya anak yang tidak jelas bapaknya akibat perbuatan mesum yang dilakukan oleh kaum wanita yang belum mendapatkan suami, baik dengan sesama penduduk asli ataupun dengan tentara Amerika, Prancis dan Inggris. Terkait permasalahan yang penulis kemukakan dengan Tegas Nabi Muhammad SAW melarang Ali Bin Abi Thalib berpoligami, yakni akan memadu Fatimah binti Muhammad bin Abdullah dengan Juwairah binti Abu Jahal. Larangan tersebut dinyatakan terang-terangan secara umum diatas mimbar sebagai berikut.

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, menceritakan kepada kami al-Laith dari Ibnu Abi Mulaikah dari Miswar bin Makhramah aku telah mendengar Rasulullah SAW, bersabda di atas mimbar: Sesungguhnya keluarga Hisyam bin al-Mughairah meminta ijinku untuk menikahkan putrinya dengan Ali Bin Abi Thalib, aku tidak izinkan, aku tidak izinkan, aku tidak izinkan kecuali jika Ali Bin Abi Thalib menceraikan putriku dan menikahi putri keluarga Hisyam. Sesungguhnya putriku adalah darah dagingku, menyusahkannya berarti menyusahkanku dan menyakitinya berarti menyakitiku. (HR Bukhari). (Adawiyah, 2019)

Fakta, sepanjang hayatnya Nabi lebih bermonogami dari pada berpoligami. Terlebih bagi, monogami yang telah dilakukan Rasulullah di tengah masyarakat yang menganggap poligami sebagai hal yang lumrah. Rumah tangga Rasulullah bersama Istri tunggalnya, Khadizah binti Khuwailid, berlangsung selama 28 Tahun. Baru kemudian, dua tahun sepeninggal Khadizah, Nabi berpoligami itu pun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Dari kalkulasi ini, sebenarnya tidak cukup kuat alasan untuk mengatakan "poligami itu sunnah". Mayoritas ulama telah bersepakat bahwa poligami itu dihukumi boleh, bukan dianjurkan apalagi wajib seperti anggapan orang. Tetapi kebolehan poligami bukanlah merupakan aturan merupakan bentuk pengecualian, yaitu menghindari perbuatan yang keji. Oleh karena itu, dalam hukum keluarga di negara-negara muslim, poligami cenderung dikontrol oleh negara. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat 1 disebutkan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Dari pemaparan yang penulis susun penulis memandang bahwa Poligami jika ditinjau dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya poligami merupakan amalan yang boleh karena kata fankihu disini diartikan sebagai suatu yang boleh. Namun jika melihat pemaknaan poligami yang dimaknai oleh Imam Al-Dzahiri yang

memaknai "Fankihu" dengan kata wajib yang berasal dari kaidah "al-Asl fi al-Amri li al-Wujub", hukum asal dalam pernikahan dan poligami itu adalah kewajiban maka penulis memandang ada kemungkinan seluruh masyarakat di dunia ini akan berpoligami dan mempunyai istri lebih dari satu. Sedangkan Imam Malik memaknai dan mengartikan kata fankihu itu dengan tiga klasifikasi yaitu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah dan bisa menjadi mubah. Dari hadits yang menceritakan tentang Rasulullah melarang saidina Ali untuk memadu Fatimah, ini merupakan dalil yang melandasi bahwa praktik poligami menjadi sebab-musabab perceraian. Perselingkuhan tidak saja terkait dengan poligami dan nikah sirri walaupun praktik poligami di Abad 21 ini bermula dari perselingkuhan, jenis perselingkuhan yang penulis amati dari praktik perselingkuhan yaitu seperti komunikasi dengan handphone yang bersambung dengan media sosial, Whats Up, Instagram, Facebook bersama lawan jenis. Menurut penulis pada dasarnya jika seorang istri yang memang mengenal dan mengamalkan budaya patriarki sejatinya sang istri harus tetap menghargai suami begitupun sebaliknya. Dimana mempertahankan suatu lembaga keluarga bukanlah perkara yang mudah sehingga proses menuju perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu tidak terlepas dari tabungan gaya bermedia sosial pasangan suami istri itu sendiri.

### **3. *Intervensi Keluarga dan Sosial***

Berdasarkan pihak kerabat seperti Intervensi Mertua, Orang Tua dan Ipar. Patokan ideal harmonisasi dalam hubungan antara mertua dan menantu adalah kerukunan. Keduanya mampu bekerja sama menyalurkan diri dengan menitik beratkan pada harmoni hubungan, sehingga perselisihan dapat dicegah. Dengan demikian, menantu dan mertua bergotong royong membangun hubungan keluarga (Handayani, 2013). Hal demikian Dalam suatu keluarga, hubungan komunikasi bukan hanya terjadi antara suami dan istri saja namun juga hubungan dua keluarga besar harus turut diperhatikan. Karena dalam pernikahan bukan hanya menyatukan individu namun menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda. Salah satu yang terpenting adalah hubungan mertua dengan menantu.

Secara tidak langsung hubungan mertua dan menantu akan mempengaruhi hubungan dan relasi antara suami istri. Ketidak harmonisan antara mertua dan menantu akan menjadi konflik yang mempengaruhi hubungan kekeluargaan khususnya di antara suami dan istri, Apalagi jika sang suami atau istri merupakan anak tunggal. Seperti yang dinyatakan sosiolog Inggris menemukan bahwa kerabat sangat mempengaruhi keputusan suami atau istri untuk bercerai. Pengaruh itu datang dari Ibu yang tentunya memiliki dampak besar pada keputusan yang diambil oleh putra dan putri mereka. Tak hanya Intervensi Orang Tua bahkan gangguan orang ketiga yang dimana dapat dipahami bahwa keluarga tidak selalu memiliki masalah yang datang dari anggotanya saja, namun bisa juga dari luar anggota keluarga. Adanya kestabilan yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Misalnya muncul pihak ketiga baik bagi suami atau istri. Seperti halnya teman lawan jenisnya istri dan atau suami, yang diketahui oleh suami atau istri. Kadangkala seringnya istri berinteraksi dengan laki-laki lain dengan pihak ketiga misalnya itu sangat mempengaruhi kepada keutuhan rumah tangga,

begitupun suami. Bahkan harta dari kasus tersebut dapat menjadikan keterlantaran suami atau istri.

#### **4. Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus**

Para Fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika keduanya sepakat untuk berpisah, apakah hal ini membuktikan izin dari suami atau tidak? Mayoritas Fuqaha berpendapat, hukum dilaksanakan dengan perwakilan dari suami. Maka kedua orang hakam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika si suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pada dasarnya talak tidak berada ditangan seseorang selain suami atau orang yang diberikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara hukum islam dimiliki oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya. Madzhab Maliki berpendapat, ucapan keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata kepada dua orang hakam " Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami-istri." Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini dengan penguasa berhak memisahkan antara suami-istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. (Al-Zuhayli, 2010) Ada sebuah kasus, seorang suami menceraikan sang istri karena mertuanya selalu mengintervensi kehidupan rumah tangganya, mempertanyakan pekerjaannya, status sosialnya, dan menghasut istrinya agar meminta ia suami membelikan rumah dan jaminan sosial bagi istri dan anaknya. setiap pulang kerumah ibunya. Sang istri pasti meminta suatu hasil hasutan dari ibunya, bapaknya, dan kakak-kakaknya. Akhirnya, sang suami memilih jalan bercerai karena kejadian itu terus berulang sehingga membuat ia merasa tidak nyaman dan tertekan (Iqbal, 2020). Hal ini menurut penulis adalah kejadian yang seringkali dihadapi bagi pasangan suami istri.

Karena pada dasarnya kehidupan dalam berumah tangga adalah kehidupan yang mandiri dan diselesaikan secara internal. Sebab disaat orang tua sang istri telah memberikan sepenuhnya terhadap menantunya itu sesungguhnya telah mempercayakan anaknya agar dididik oleh suaminya. Perselisihan terkadang berawal dari persoalan yang sederhana. Satu persoalan yang sederhana. Satu persoalan yang sederhana, seperti satu persoalan yang belum diselesaikan lalu muncul persoalan lain, begitu seterusnya. Belum lagi apabila kesalahan salah satu pasangan yang sudah selesai yang diungkit-ungkit kembali. Salah satu pasangan ada yang mengalah dan yang lainnya tetap tidak mau mengerti. Dengan sikap pasangan (suami) yang demikian, membuat pihak lain (istri) sering hilang kesabaran, yang pada akhirnya mengajukan cerai gugat. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan hubungan saling pengertian, saling menjaga saling menghargai dan saling memenuhi masing-masing. Tidak harmonis salah satu tercipta karena kurangnya komunikasi antara suami istri. Karena ketidak harmonisan menduduki tingkat menduduki tingkat tertinggi dalam faktor penyebab perceraian yaitu 68%, maka istri harus mengusahakan untuk menjauhi permasalahan tersebut. Upaya menciptakan keluarga harmonis yang bisa diterapkan

dalam rumah tangga yaitu saling mengenal dan memahami satu dan yang lainnya. (Arifin, n.d.)

#### 5. Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidakcocokan dalam Membangun Keluarga

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami istri, buat mengakhiri sebuah perkawinan merupakan bahwa perkawinan mereka sudah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan dampak sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan wajib merefleksikan diri untuk tahu kasus sebenarnya untuk mencoba menciptakan kerjasama pada menghasilkan keputusan yang terbaik. Pernikahan paksa menurut penulis adalah salah satu indikator dari proses pernikahan tanpa cinta, dimana fenomena seperti ini masih terjadi dikalangan masyarakat, sistem perjodohan paksa yang biasa diketahui di lembaga pendidikan tradisional pesantren menjadi fenomena yang kerap sekali dikenal dengan pernikahan paksa. Pernikahan Paksa dilandasi dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan anak gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?" Beliau menjawab, " yaitu dengan cara dia diam" (Muttafaq alaihi) dalam hadits lain disebutkan "Wali tidak mempunyai wewenang (memaksa pernikahan) terhadap janda, dan anak perempuan yatim itu dimintai pendapat (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i). Setelah menelaah hadits yang kedua dapat dinyatakan bahwa seorang wali tidak layak menikahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak dicintainya sebab jika hal itu dipaksakan maka tidak akan mendapatkan ketenangan, kasih sayang, (Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah) begitu pun dalam membangun keluarga secara singkat fungsi keluarga menurut Wahyu ada 9 yaitu: Biologis, Sosialisasi Anak, Afeksi, Edukatif, Religius, Protektif, Rekreatif, Ekonomis, dan Penentuan Status. (Arifin: 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan Pasal 33 Suami Istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain.

#### 6. Tidak Mempunyai Keturunan

Kemungkinan karena tidak memiliki keturunan walaupun menjalin interaksi pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, tetapi permanen saja gagal. Guna merampungkan perkara keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing memiliki nasib sendiri. Tujuan pernikahan dalam Maqashid al-Syariah dijelaskan bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah menjaga keturunan, maka dalam hal ini jika diantara suami istri tidak memiliki keturunan adalah salah satu faktor yang menyebabkan perceraian, walaupun menurut penulis tidak selamanya pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan itu jadi sebab perceraian melainkan pada kebanyakannya ketidakmilikan keturunan itu menjadi sebab perpisahan antara suami istri. Setelah bercerai, masing-masing mantan pasangan suami-istri tidak lagi memiliki keturunan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mereka telah hidup terpisah.

### **Dampak Perceraian Dalam Sosial Dan Hukum Keluarga Islam**

Dampak perceraian orang tua berdampak besar terhadap kemampuan berbicara anak, karena pada saat anak kekurangan kasih sayang dan perhatian dari seharusnya diberikan oleh orang tuanya, maka anak biasanya dengan sendirinya akan mencari dan mempelajari dari hal-hal yang membuatnya merasa aman dan nyaman. Sehingga terkadang beberapa bahasa yang digunakan oleh seorang anak yang orang tuanya bercerai cenderung kasar, hal tersebut terjadi karena tidak adanya perhatian yang intens yang didapat anak dari lingkungannya.

Anak menjadi faktor penunjang utama dalam kehidupan keluarga, akibat dari perceraian orang tua anak menjadi korban sehingga dapat menimbulkan rasa kurang aman dan nyaman baik dalam bergaul dalam lingkungan keluarga, teman dan sekitarnya. Mereka lebih cenderung sendiri dan bertindak arogan. Oleh karena itu, mereka butuh perhatian penuh dan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai. Perceraian atau putus perkawinan merupakan istilah hukum yang digunakan Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri. putusnya perkawinan untuk menjelaskan "perceraian" atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri. putusnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 38 Undang –Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan dan atas putusan Pengadilan Agama. Dalam Undang-Undang perkawinan itu berbeda maknanya dengan perceraian", Dalam Undang –Undang perkawinan tidak mengatur mengenai pengertian perceraian itu sendiri, namun dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di sidang pengadilan, serta harus disertai dengan alasan yang jelas dan kedua pasangan suami istri memang tidak bisa disatukan lagi. Adapun Akibat dalam Perspektif Hukum adalah bahwa ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat dari berbagai ketentuan, baik yang tercantum dalam KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat Cerai Talak ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yang pada intinya menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
  - a. Memberikan Mut'ah (sesuatu) yang layak pada bekas istrinya baik berupa benda atau uang, kecuali kalau istri tersebut qabla al-Dukhul (artinya perceraian yang dilakukan setelah terjadi proses akad nikah yang sah dimana istrinya tersebut ditalak sebelum suaminya tersebut berhubungan badan sebagai suami istri) ;
  - b. member nafkah, makan, kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
  - c. Melunasi mahar yang masih tertuang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-Dzuhul ;
  - d. memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat) Cerai gugat, adalah seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan



mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga perkawinan menjadi bubar. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya yang telah meninggal dunia, kedudukan diganti oleh : 1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari Ibu 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke ayah; 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu, 6. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis dari ayah. b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayah atau ibunya. c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang memiliki hak *hadhanah* pula. d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun). Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, putusan *hadhanah* haruslah berdasarkan huruf/ poin (a), (b), (c), dan (d). f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turur kepadanya.

Akibat bagi Istri dan Harta kekayaan Undang-Undang mengatur tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Di samping itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu , Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. (Asyhadie & Adha, 2020).

Perceraian pada dasarnya merupakan sebuah gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan (buntu) ketika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrim lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak (suami istri) jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. (Jamil: 2009) Salah satu yang menjadi persoalan sekaligus kekhawatiran adalah, angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan angka perceraian setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita terhadap keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat, padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga

sebagai institusi penopang masyarakat pelan-pelan akan keropos dan membusuk, dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk. Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai.

### **Kesimpulan**

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 177 dikatakan bahwa perceraian merupakan janji suami dan istri pada sidang Pengadilan dan menjadikan putusanya sebuah ikatan akad perkawinan. Perceraian itu sendiri terjadi karena didasari berbagai faktor diantaranya adalah Ekonomi, Nusyuz dan Kekerasan Rumah Tangga, Ketidaksetiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidakcocokan dalam Membangun Keluarga, Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus. Akibat dari perceraian orang tua anak menjadi korban baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan dampak dari perceraian itu sendiri juga sangat banyak terutama bagi sang anak. Akibat dari perceraian orang tua menjadi korban baik secara fisik maupun psikis sehingga mendapatkan rasa tidak aman penolakan yang dirasakan anak dari keluarganya, menyalahkan diri sendiri, marah sedih dan kesepian.

## BIBLIOGRAFI

- Adawiyah, Robi'atul. (2019). *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*. Nusa Litera Inspirasi.
- Al-Awa'ri, Abd al Fattah Abd al Ghani' Muhammad Ibrahim. (2015). *Jala al-Afham Fi Tafsir Ayat Ahkam* (Juz II). Maktabah al-Iman li al-Tba'ah a al-Nasr wa al-Tauzi'.
- al-Ghundur, Ahmad. (1997). *al-Thalaq al-Syari'at al-Islamiyyah wal al-Qa'nu*. Mesir: *Da'ir Al-Ma'a'rif*.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2010). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- al Jaziri, Abdur Rahman. (1990). *Kitab al-fiqhala mazahib al-arbaah/Abdur-Rahman al-Jaziri*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Arifin, Laila Setyawati. (n.d.). *Transformasi sosial dan perceraian: studi kasus relasi keluarga Muslim di Kota Bogor*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, & Adha, Lalu Hadi. (2020). *Hukum keluarga: menurut hukum positif di Indonesia*.
- Gottman, John, & DeClaire, Joan. (2008). *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*, terj. *T Hermaya, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.
- Handayani, Arri. (2013). Keseimbangan kerja keluarga pada perempuan bekerja: Tinjauan teori border. *Buletin Psikologi*, 21(2), 90.
- Iqbal, Muhammad. (2020). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Gema Insani.
- Matondang, Armansyah. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqh al-Sunnah*, jilid II. *Beirut: Dar Al-Fikr*.
- Sahlan, Muhammad. (2012). Pengamatan sosiologis tentang perceraian di Aceh. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 88–97.

### Copyright holder:

Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif (2022)

### First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

How to Cite

DOI  
e-ISSN  
Published by

Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif / Faktor-faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial/ Vol 3 No 2 (2022)  
Ex : <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>  
2721-2246  
Rifa'Institute